



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i05.982>

KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DI WILAYAH LAUT TELUK SANGIA WAMBULU KABUPATEN BUTON TENGAH

La Ode Dedi Abdullah^{*1},
Endang Tri Pratiwi²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Buton,
Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Muhammadiyah
Buton, Indonesia

Article history

Received : 02 September 2022

Revised : 16 September 2022

Accepted : 01 Oktober 2022

Available Online : 30 Oktober 2022

*Corresponding author

Nama : La Ode Dedi Abdullah

Email : laodedediabdullah92@gmail.com

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

kawasan laut Teluk Sangia Wambulu sangatlah memprihatinkan, mengingat sumber daya yang kita miliki adalah merupakan anugerah dari sang pencipta dan harus di rawat dengan perhatian demi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat, Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di wilayah laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah? dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di wilayah laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah?. Metode pelaksanaannya yaitu dengan melakukan wawancara langsung. Hasilnya adalah bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah dipengaruhi oleh empat faktor, meliputi pendidikan yang masih rendah, keadaan ekonomi, dan faktor kemajuan teknologi informasi serta faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Dan Upaya yang ditempuh untuk mencegah masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah upaya preventif dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian, pengayoman agar masyarakat merasa aman, seperti melakukan penyuluhan hukum. Upaya represif yakni penindakan langsung kepada pelaku tindak pidana, seperti penangkapan dan penahanan bagi siapa saja yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam praktek pengeboban ikan.

Kata Kunci : Kejahatan, Penangkapan Ikan, Perusakan Ekosistem

Abstract

the Sangia Wambulu Bay marine area is very concerning, considering that the resources we have are a gift from the creator and must be cared for with attention for the survival of the entire community, What are the factors that cause people to carry out fishing that damages the ecosystem in the Sangia Wambulu Bay marine area of Central Buton Regency? and How are efforts made to prevent people from fishing that damages the ecosystem in the Sangia Wambulu Bay marine area of Central Buton Regency? The method of implementation is by conducting direct interviews. The results are that the factors that cause people to carry out fishing that destroys the ecosystem in the Marine Waters of Sangia Wambulu Bay, Central Buton Regency are influenced by four factors, including low education, economic conditions, and information technology advances and lack of supervision from law enforcement officials. And the efforts taken to prevent people from fishing that damages the ecosystem in the Marine Waters of Teluk Sangia Wambulu Central Buton Regency are preventive efforts with the concept and pattern of guidance in the form of providing, protecting so that people feel safe, such as conducting legal counseling. Repressive efforts, namely direct action against the perpetrators of criminal acts, such as arrest and detention for anyone who is directly or indirectly involved in the practice of fishing.

Keywords: Crime, Fishing, and Ecosystem Destruction

PENDAHULUAN

Kepulauan yang membentang di Indonesia luas dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari unsur darat, laut dan udara yang disatukan dalam doktrin wawasan nusantara, memiliki dan menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat strategis dan vital untuk kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia memiliki kontrol dan wilayah hukum atas area perairannya dan wewenang untuk memutuskan pengaturan penggunaan sumber daya perikanan dan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan untuk mengoptimalkan penggunaan demi kepentingan bangsa dan negara. (Mulyono (2007:6)

Teluk Sangia Wambulu yang terletak di Kabupaten Buton Tengah, yang menjadi bagian dari Pulau Muna, juga memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah yang dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat yang tinggal di sekitar teluk tersebut. Salah satu potensi sumberdaya laut yang terdapat di kawasan teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah bidang perikanan. Dilihat dari keberagaman hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan yakni ikan pelagis, demersal, tuna, cakalang, cumi-cumi, lobster, teripang dan ikan karang. Hal ini merupakan aset dan potensi yang sangat penting bagi masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini, sekitar 50% terumbu karang di wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu tidak lagi utuh dan menjadi rusak disebabkan oleh perilaku penangkapan ikan yang tidak benar.

Sebagai aset penting bagi bangsa, kekayaan laut yang telah kita miliki harus di kelola secara bijaksana dan harus selalu dipastikan keberlanjutannya. Menurut Gufran (2015: 12) praktek pengelolaan laut seperti penangkapan ikan merupakan kegiatan eksplisitasi yang bersifat eksplotatif yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengambil sumberdaya yang tersedia di alam. Namun, operasi penangkapan ikan harus memiliki ketentuan dan batasan tertentu untuk menghindari kerusakan sumber daya alami yang telah ada.

Penggunaan bom atau bahan peledak, bahan kimia ataupun alat dan bahan berbahaya lainnya untuk proses pencarian ikan ialah kesalahan yang tidak dapat di tolerir karena dapat mengakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem di bawahlaut. Misalnya dalam penggunaan alat atau peledak, maka bom yang dilemparkan ke laut, jika meledak akan memberikan guncangan yang dahsyat dan mengakibatkan kerusakan fatal disepanjang perairan laut dan membunuh semua biota laut yang hidup disekitarnya. Begitu pula penggunaan bahan berbahaya lainnya dapat merusak semua bibit ikan dan plankton yang hidup di sekitarnya. (Djoko Tribawono (2002:44)

Dalam pengeboman ikan, penggunaan potas, ataupun racun ikan *tradisional dalam bahasa setempat disebut (Pandita) berupa buah kayu* si nelayan hanya akan mengumpulkan atau mengambil sebagian ikan yang ia sukai dan butuhkan saja sedang ikan lain atau plankton dan jenis biota laut lainnya tidak dibutuhkan ditinggalkan begitu saja. Akibatnya terumbu karang hancur serta memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh kembali karena satu bom ikan yang berukuran kecil (botol minuman Kratingdaeng) jika dilemparkan ke laut dan meledak maka dapat merusak wilayah perairan sampai radius 5 sampai 6 meter. Bagaimana kalau bom yang digunakan berukuran besar, bisa dibayangkan berapa luas wilayah perairan laut yang rusak dan biota laut yang hancur jika pengeboman dilakukan intensif setiap hari

Cara menangkap ikan sampai mengakibatkan kerusakan merupakan perilaku yang salah dan secara yuridis merupakan pelanggaran dan bagi pelakunya akan menerima sanksinya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, pada pasal 8 Ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa : “*Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*”.

Pemaparan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, konsekuensi pelanggaran pasal sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 ayat 1, yakni bahwa setiap orang yang terbukti melanggar perpu tersebut akan di kenakan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dengan denda maksimal sebanyak Satu Milyar Dua Ratu Juta Rumpiah (Rp. 1.200.000.000).

Penangkapan biota laut dengan cara merusak lingkungan laut serta ekosistemnya semakin marak terjadi di teluk Sangia Wambulu terutama menjelang digelarnya pesta adat tahunan *Pekakande-kandea* (pesta adat makan-makan). Ini disebabkan karena pada saat tersebut banyak masyarakat sekitar teluk Sangia Wambulu pulang dari perantauan, dan penangkapan ikan menjelang acara tersebut semakin marak demi memenuhi ketersediaan lauk pauk menjelang pesta adat tersebut.

Keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang terjadi di kawasan laut Teluk Sangia Wambulu sangatlah memprihatinkan, mengingat sumber daya yang kita miliki adalah merupakan anugerah dari sang pencipta dan harus di rawat dengan perhatian demi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat. Oleh karena tindakan segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara gampang dan hasil maksimal, yakni menggunakan bahan, alat dan cara yang sangat merugikan dan merusak ekosistem laut adalah merupakan suatu tindakan pidana maka perlu segera diambil langkah konkrit guna mencari solusi pencegahannya sebelum wilayah laut benar-benar berada pada stadium yang *colaps* atau kondisi yang sangat mengkhawatirkan juga tak dapat menyelamatkannya. (Bahaking Rahman (2009:22) Berdasarkan latar belakang tersebut, hingga mendorong perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang ada, yakni Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di wilayah laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah? dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di wilayah laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah?

METODE PELAKSANAAN

a. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan proposal penelitian, jika di tinjau dari rancangan penelitian sehinggajenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia. dan berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, (Amirudin (2004:22).

b. Lokasi Pelaksanaan

Untuk kegiatan meneliti berkaitan pada objek yang ingin di teliti, penulis menetapkan penelitian berlokasi pada Kelurahan Tolandona Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah. Penulis memilih lokasi karena sesuai objek yang diteliti berdasarkan judul yang di ajukan.

c. Jenis dan Sumber Data Hukum

1. Jenis Data terdiri dari :

- a. Jenis primer, didapat melalui wawancara dengan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan merusak wilayah laut teluk Sangia Wambulu di Kelurahan Tolandona Kec. Sangia Mambulu Kab. Buton Tengah.
- b. Jenis sekunder, berasal dari berbagai sumber, dokumen resmi, perundang undangan dan referensi pustaka lain tambahan pendukung.

2. Sumber Data Sumber data ini terdiri dari :

- a. Meneliti langsung dilapangan "*Field Research*" merupakan bahan pertimbangan secara hukum bagi penegakkan hukum dalam hal kasus-kasus yang ditangani.
- b. Meneliti dengan cara mengkaji data perpustakaan "*Library Research*" yakni data yang didapat melalui kajian dan telaah dari berbagai letaratur atau referensi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini, dilakukan denga teknik atau cara, yaitu :

- a. Wawancara secara langsung "*Interview*", yakni dilakukan lewat diskusi dan tanya jawab dengan pihak yang berhubungan permasalahan.
- b. Kajian pustaka, yakni "dengan melakukan telaah secara normatif berdasarkan aturan, norma, atau kaidah yang berkaitan dengan Teknik Kepustakaan yaitu suatu teknik penelaahan normative dari beberapa peraturan perundang-undangan juga beberapa literature yang relevan dengan materi yang dibahas", (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi (2013:82)

e. Analisis Data

Perolehan data dari hasil yang telah diteliti kemudian akan diolah dan menganalisisnya dengan cara kualitatif kemudian diberikan penguraian atau mendeskripsikannya untuk mendapatkan gambaran yang mudah dipahami sesuai jawaban atau kesimpulan dari masalah yang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN

a. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah

Pada kenyataannya, setiap perbuatan yang dilakukan mempunyai penyebab dan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. Menurut hasil dari penelitian yang telah di lakukan sehingga ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan umum dan klise bagi sebagian besar pelaku tindak pidana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang pelaku pengebom ikan warga Kelurahan Tolandona, La Basumi (49 Tahun) beliau mengatakan bahwa : *“Sebagai Nelayan Tradisional yang berpenghasilan kecil, saya tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga dengan baik. Saya mempunyai anak banyak (7 Orang anak), dengan kebutuhan yang semakin banyak sementara dengan penghasilan saya tidak menentu, kadang dapat tangkapan banyak dan kadang tidak, sehingga untuk meningkatkan hasil tangkapan, sayapun menggunakan bahan peledak sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman nelayan lain yang sudah lebih dahulu menggunakannya”*. (Wawancara, Tanggal 6 April 2022) Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan faktor perekonomian menjadi pemicu untuk melakukan pengeboman ikan yang merusak ekosistem.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Dari tabel tersebut yang peneliti jadikan sampel adalah 2 orang yakni :

NO	NAMA	PEKERJAAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JENIS TINDAK PIDANA	KETERANGAN
			SD	SMP	SMA	SI		
1.	La Dade	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak
2.	Aiko	Nelayan		√			Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak
3.	La Ntarima	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak
4.	La Nane	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan potas
5.	Aidiy	Nelayan		√			Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak
6.	Ambua	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak
7.	Apuat	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan potas
8.	Basumi	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan potas
9.	La Ode Zulili	Nelayan	√				Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak
10.	La Juma	Nelayan			√		Penangkapan Ikan Secara Ilegal	Menggunakan peledak

Dari tabel tersebut yang peneliti jadikan sampel adalah 2 orang yakni :

La Dade dan La Nane.

Faktor pendidikan sangat menentukan pola hidup dan tingkah laku seseorang, bahkan tolak ukur kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan warganya. Dengan pendidikan yang baik pula dapat mengetahui apakah yang kita lakukan melanggar norma hukum atau tidak. Dari hasil pengamatan yang telah penulis pada pelaku tindak pidana perikanan yang merusak ekosistem yang menetap di kawasan sekitar teluk Sangia Wambulu rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pelaku La Dade, 50 tahun, dalam wawancara dengan penulis, beliau mengungkapkan : *“Saya hanya tamat sekolah dasar, saya tidak tahu apa yang saya lakukan dilarang atau tidak, yang saya inginkan hanya bagaimana mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”*. (Wawancara, Tanggal 27 Januari 2020).

Hal demikian pula ungkapkan oleh seorang Nelayan La Nane 49 Tahun yang hanya menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Dasar, yang dalam wawancaranya, beliau mengatakan : *“Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan mata pencarian masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena kami nelayan suka melakukan penangkapan ikan dalam waktu yang singkat,*

menggunakan sedikit tenaga dan biaya, namun dapat menghasilkan ikan hasil tangkapan yang lebih banyak dan tidak mengerti dengan akibat dari kami menggunakan bahan peledak yang saya tau saya bisa menghasilkan ikan dengan banyak“(Wawancara, Tanggal 27 Januari 2020).

Nelayan pelaku pengeboman ikan di kawasan ini cukup banyak dan apabila ada pengawasan dari pihak berwajib, mereka saling melindungi.

3. Faktor Kemajuan Teknologi Informasi

Meskipun perbuatan merusak ekosistem laut merupakan tindak pidana dan diberikan sanksi pidana bagi pelakunya sesuai yang dijelaskan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009, namun fenomena tersebut masih sering terjadi di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan perusakan ekosistem pada area laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah merupakan masalah yang kompleks yakni berkaitan dengan masalah budaya hukum masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku pengeboman ikan di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah, La Ntarima, 50 Tahun. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan :*“Bahwa untuk memperoleh bahan peledak disini sangat gampang, karena banyak warga Sangia Wambulu yang pulang dari perantauan terutama menjelang dilaksanakannya acara adat Pekakande-kandea sering membawa bahan baku peledak. Apabila kita tahu orang yang punya barang tinggal telepon saja, sangat berbeda dengan zaman kecil saya dulu belum ada telepon sehingga susah untuk berkomunikasi dan untuk mendapatkan barang tersebut harus mencari rumahnya”.* (Wawancara, 3 Februari 2020)

Dengan majunya teknologi maka masyarakat lebih mudah mengakses video melalui internet yang kemudian merakit/mempelajari cara membuat alat peledak.

4. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak hukum

Diantara alasan yang berbeda seperti yang penulis kemukakan sebelumnya terdapat satu alasan yang sama dari pelaku pengeboman ikan, mereka mengatakan bahwa jarangya dilakukan patrol oleh pihak kepolisian di wilayah target pengeboman, meskipun wilayah target pengeboman tidak terlalu jauh jaraknya dengan Kota Baubau. Argumen tersebut di benarkan oleh hasil wawancara tokoh adat (parabela), beliau dengan tegas mengatakan bahwa :*“Meskipun tindakan pengeboman ikan merupakan hal yang sudah membudaya bagi masyarakat Sangia Wambulu bukan berarti hal tersebut tidak bisa dihentikan. Masyarakat juga tahu apa yang dilarang dan merusak lingkungan laut bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa mereka, jika aparat kepolisian bertindak tegas dan selalu mengawasi wilayah perairan dengan sering melakukan patrol, maka hal tersebut pasti bisa dihentikan.* (Wawancara, 3 Februari 2020). Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa hukum ialah suatu instrumen yang diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat guna mengatur ketertiban bersama.

b. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Masyarakat Untuk Melakukan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah

Setiap persoalan yang terjadi didalam kehidupan pasti ada upaya atau jalan keluar untuk pencegahannya. Sama halnya dengan upaya kepolisian dalam mencegah masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan merusak ekosistem laut di Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. Upaya perbaikan dimaksud sebagai cara menurunkan tingkat perbuatan pidana terjadinya tindak pidana. Kegiatan pengeboman ikan yang merusak ekosistem laut di Perairan Teluk Sangia Wambulu dipandang dari sudut manapun tidak boleh dibiarkan karena akibatnya fatal bagi kelangsungan hidup manusia terlebih kehidupan generasi yang akan datang. Sebagaimana menjadi inti pada tatanan peradiln pidana dan juga memegang tanggung jawab sebagai pengendali soasil kepolisian bergantung jawabterhadap tugasnya sebagai pendiri hukum. karena itu, kepolisian selalu berhubungan dengan tugas pokoknya baik dalam menanggulangi maupun mencegah kejahatan tanggung jawab POLRI dan polisi yang baik akan selalu berusaha mengatasainya.

Soedjono Soekanto (2007 : 43) mengatakan : *“1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan, serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan; 2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku serta pengungkapan jaringan operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menagkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengemabangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka di luar daerah; 3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas”*.

Merujuk pada hasil yang telah diuraikan, maka usaha yang dilaksanakan untuk mencegah masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah :

a. Langkah pencegahan sebelum timbul (Preventif)

Langkah preventiff iyalah upaya guna mewujudkan keterkaitan yang sifatnya tidak baik berubah kehal yang sifatnya baik dan posisif. Upaya preventif juga dapat dilakukan sebagi dari konsep dan inti dan pengarahan dengan wujud memberi pengayoman perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Pudi Rahardi (2007 : 17).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kapolsek Sangia Wambulu Aiptu Tri Nugroho, mengatakan bahwa : *“Upaya preventif yang dilakukan Polsek Sangia Wambulu dalam mencegah tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut teluk Sangia Wambulu adalah mengadakan penyuluhan hukum, penjagaan, pengawalan dan patrol sewaktu-waktu. (Wawancara,3 Februari 2020).*

1. Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum.

Sosialisasi atau penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai macam cara juga bentuk misalnya melalui media – media massa, atau secara langsung melaksanakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, menajarkan kepada masyarakat dan memberikan pengetahuan langsung secara detail mengenai peraturan perikanan, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan ke pihak penegak hukum apabila terjadi

2. Patroli sewaktu waktu

Malakukan pengawasan secara intens atau membentuk satuan satuan keamanan berada dibawah koordinasi pihak kepolisian juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait dan pula melibatkan masyarakat untuk lebih berperan dalam pengawasan prakti pengeboman ikan.

b. Upaya Represif

Tugas atau upaya represif adalah membuat penyelidikan atas perbuatan kejahatan dan pelanggaran pelanggaran menurut Undang-Undang atau dapat juga dikatakan sebagai upaya penindakan langsung terhadap para pelaku tindak pidana. Pudi Rahardi (2007 : 18)

Upaya represif bertujuan menghilangkan rasa resah yang mengganggu melalui tindakan menghukum setiap orang yang melakukan pengeboman ikan dan membina agar tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Metode represif yang dilakukan Polsek Sangia Wambulu dalam hal ini adalah melakukan penggerebekan, penangkapan dan penahanan terhadap siapa saja yang terlibat langsung atau pada akhirnya sejauh ini dalam tahap persidangan. Sering kali dalam melaksanakan tugas represif ini pihak kepolisian menghadapi kendala sebagaimana yang dituturkan oleh Aiptu Tri Nugroho dalam wawancara kepada penulis sebagai berikut : *“Bahwa sering kali dalam upaya penggerebekan perakitan atau yang diduga sebagai tempat penyimpanan bom ikan, pihak kepolisian kecolongan, masyarakat terlebih dahulu memberitahu warga lain bahwa ada pihak keamanan akan mengadakan penggerebekan sehingga barang bukti disembunyikan dan pelaku mengamankan diri sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi, warga masyarakat saling melindungi. (Wawancara, 3 Februari 2020).*

Selain kedua upaya tersebut preventif dan represif menurut hemat penulis, kepolisian juga bisa melakukan upaya *Curative* (penyembuhan). Memaksimalkan kesadaran kepada pelaku pengeboman ikan yang merusak ekosistem laut agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, karena hal itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan berbahaya bagi keselamatan jiwa sendiri. Paling penting bagi semua itu adalah agar lingkungan ekosistem laut tetap terjaga dan tetap lestari demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Dari hasil yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah dipengaruhi oleh empat faktor, meliputi pendidikan yang masih rendah, keadaan ekonomi, dan faktor kemajuan teknologi informasi serta faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum.
2. Upaya yang ditempuh untuk mencegah masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah upaya preventif dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian, pengayoman agar masyarakat merasa aman, seperti melakukan penyuluhan hukum. Upaya represif yakni penindakan langsung kepada pelaku tindak pidana, seperti penangkapan dan penahanan bagi siapa saja yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam praktek pengeboman ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan pendanaan, pendampingan desa wisata. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa beserta masyarakat Desa Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, (2014) PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, (2008) MASALAH PENEGAKAN HUKUM DAN KEBUAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANANGGULANGAN KEJAHATAN, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahaking Rahman, (2009) PENGETAHUAN LINGKUNGAN, Alauddin Pres
- Bruce Mitchell, (2005). PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP. Gajah Mada : University Press Yogyakarta.
- Cholid Naibuko dan Al Ahmadi, (2013), METODOLOGI PENELITIAN,
- Djoko Tribawono, (2002), HUKUM PERIKANAN INDONESIA, Bandung, PT. Citra Aditnya Bakti
- Eko Prasetyo, (2007). POLISI MASYARAKAT DAN NEGARA, BIGRAF, Publishing, Yogyakarta.
- Extrix Maangkeprijanto, (2019), HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
- Hadi, (2014) KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM LAUT INDONESIA, Jakarta: Harvarindo.
- M. Gufran, (2015), Indonesia Pengelolaan Perikanan, Pustaka Baru Fres, Yogyakarta
- Moeljatno, (2002). Tindak Pidana di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyono, (2007), ILMU LINGKUNGAN, Cet, Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pudi Rahardi, (2007). UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN, Rineka Cipta, Bandung
- Satjipto Rahardjo, (2002)., HUKUM DAN MASYARAKAT, Angkasa. Bandung.
- Soekanto Soedono, (2007), POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004) tentang Perikanan